



P U T U S A N

Nomor : 1024/Pid.B/2019/PNJktUtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIFKY HIDAYATULLOH ALIAS BOLANG bin SUBHAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tgl Lahir : 27 tahun / 17 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Walang Baru No.45 RT.006/RW.012 Kel.Tugu Utara
Kec. Koja Kota Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Dibantak Penyidik tanggal 13 Juni 2019;
3. Penyidik lanjutan sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1024/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFKY HIDAYATULLOH ALIAS BOLANG BIN SUBHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFKY HIDAYATULLOH ALIAS BOLANG BIN SUBHAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Byford
 - Senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dengan sarung jenis kulit; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Ripcurl.
 - Uang tunai Rp. 141.000,-
Dikembalikan kepada saksi Lorenzo
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIFKY HIDAYATULLOH ALIAS BOLANG BIN SUBHAN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika itu Terdakwa berada di Jalan Yos Sudarso dan melihat mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi ALEX KRISNAYADI dan kernetnya saksi LORENZO yang saat itu sedang berhenti di traffic light. Terdakwa mendekati mobil pick up tersebut serta mengetuk kaca jendela pintu dengan keras sambil berkata "gua hancurin ni mobil" dengan tujuan supaya korban takut. Mendengar teriakan terdakwa tersebut, saksi ALEX KRISNAYADI dan saksi LORENZO menjadi ketakutan lalu saksi LORENZO membuka kaca jendela kemudian terdakwa memasukkan badannya serta menarik kunci pintu mobil dan membuka pintu mobil. Terdakwa masuk kedalam mobil lalu mengambil dompet yang berada di Dashboard depan mobil sambil berkata "mana uang lagi mana handphone kalau nggak gua hancurin ni mobil" dengan mencari-cari barang di mobil dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dashboard mobil. Tidak beberapa lama kemudian Traffic Light berwarna hijau dan saat itu juga terdakwa keluar dari mobil dan pergi. Keesokan harinya ketika terdakwa berada di Traffict Light mambo, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ALEX KRISNAYADI dan saksi LORENZO mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : LORENZO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kererangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kota Jakarta Utara telah terjadi pencurian dengan kekerasan.
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yakni uang sebesar Rp. 150.000,-.

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi ALEX KRISNAYADI dan saksi LORENZO sedang mengemudikan mobil pick up dan berhenti di traffic light.
 - Bahwa Terdakwa mendekati mobil pick up tersebut serta mengetuk kaca jendela pintu dengan keras sambil berkata "gua hancurin ni mobil". Mendengar teriakan terdakwa tersebut, saksi LORENZO menjadi ketakutan lalu saksi LORENZO membuka kaca jendela kemudian terdakwa memasukkan badannya serta menarik kunci pintu mobil dan membuka pintu mobil.
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam mobil lalu mengambil dompet yang berada di Dashboard depan mobil sambil berkata "mana uang lagi mana handphone kalau nggakgua hancurin ni mobil" dengan mencari-cari barang di mobil dan mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dashboard mobil.
 - Bahwa Tidak beberapa lama kemudian Traffic Light berwarna hijau dan saat itu juga terdakwa keluar dari mobil dan pergi.
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: HURMAN LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kota Jakarta Utara telah terjadi pencurian dengan kekerasan.
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yakni uang sebesar Rp. 150.000,-.
 - Bahwa ketika itu saksi sedang dinas, mendapat laporan dari korban apabila telah terjadi pencurian dengan kekerasan kemudian saat itu juga saksi beserta korban menuju tempat kejadian dan melihat tersangka ada disitu. Bahwa seanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan tersangka mengakui perbuatannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kota Jakarta Utara, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa ketika itu Terdakwa berada di Jalan Yos Sudarso dan melihat mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi ALEX KRISNAYADI dan kernetnya saksi LORENZO yang saat itu sedang berhenti di traffic light.
- Bahwa terdakwa mendekati mobil pick up tersebut serta mengetuk kaca jendela pintu dengan keras sambil berkata "gua hancurin ni mobil" dengan tujuan supaya korban takut.
- Bahwa saksi LORENZO membuka kaca jendela kemudian terdakwa memasukkan badannya serta menarik kunci pintu mobil dan membuka pintu mobil.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam mobil lalu mengambil dompet yang berada di Dashboard depan mobil sambil berkata "mana uang lagi mana handphone kalau nggak gua hancurin ni mobil" dengan mencari-cari barang di mobil dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dashboard mobil.
- Bahwa Tidak beberapa lama kemudian Traffic Light berwarna hijau dan saat itu juga terdakwa keluar dari mobil dan pergi.
- Bahwa Keeseokan harinya ketika terdakwa berada di Traffict Light mambo, terdakwa ditangkap oieh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Byford
- Senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dengan sarung jenis kulit;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Ripcurl.
- Uang tunai Rp. 141.000;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIFKY HIDAYATULLOH ALIAS BOLANG BIN SUBHAN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kota Jakarta Utara, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan:
- Bahwa ketika itu Terdakwa berada di Jalan Yos Sudarso dan melihat mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi ALEX KRISNAYADI dan kernetnya saksi LORENZO yang saat itu sedang berhenti di traffic light.
- Bahwa Terdakwa mendekati mobil pick up tersebut serta mengetuk kaca jendela pintu dengan keras sambil berkata "gua hancurin ni mobil" dengan tujuan supaya korban takut. Mendengar teriakan terdakwa tersebut, saksi ALEX KRISNAYADI dan saksi LORENZO menjadi ketakutan lalu saksi LORENZO membuka kaca jendela kemudian terdakwa memasukkan badannya serta menarik kunci pintu mobil dan membuka pintu mobil.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam mobil lalu mengambil dompet yang berada di Dashboard depan mobil sambil berkata "mana uang lagi mana handphone kalau nggak gua hancurin ni mobil" dengan mencari-cari barang di mobil dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dashboard mobil. Tidak beberapa lama kemudian Traffic Light berwarna hijau dan saat itu juga terdakwa keluar dari mobil dan pergi. Keesokan harinya ketika terdakwa berada di Traffict Light mambo, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ALEX KRISNAYADI dan saksi LORENZO mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, terdakwa **RIFKY HIDAYATULLOH ALIAS BOLANG BIN SUBHAN** dengan identitas selengkapnya tersebut diatas dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan terdakwa adapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila sesuatu barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud termasuk didalamnya barang-barang yang bersifat ekonomis ataupun yang bersifat tidak ekonomis.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa RIFKY HIDAYATULLOH ALIAS BOLANG BIN SUBHAN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kota Jakarta Utara, ketika itu Terdakwa berada di Jalan Yos Sudarso dan melihat mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi ALEX KRISNAYADI dan kernetnya saksi LORENZO yang saat itu sedang berhenti di traffic light. Terdakwa mendekati mobil pick up tersebut serta mengetuk kaca jendela pintu dengan keras sambil berkata "gua hancurin ni mobil" dengan tujuan supaya korban takut. Mendengar teriakan terdakwa tersebut, saksi ALEX KRISNAYADI dan saksi LORENZO menjadi ketakutan lalu saksi LORENZO membuka kaca jendela kemudian terdakwa memasukkan badannya serta menarik kunci pintu mobil dan membuka pintu mobil. Terdakwa masuk kedalam mobil lalu mengambil dompet yang berada di Dashboard depan mobil sambil berkata "mana uang lagi mana handphone kalau nggak gua hancurin ni mobil" dengan mencari-cari barang di mobil dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dashboard mobil. Tidak

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian Traffic Light berwarna hijau dan saat itu juga terdakwa keluar dari mobil dan pergi. Keeseokan harinya ketika terdakwa berada di Traffict Light mambo, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruh atau sebagian kepunyaan orang ;

Menimbang, bahwa Dalam persidangan terungkap bahwa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi LORENZO dan saksi ALEX KRISNAYADI, bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur didahului. disertai atau diikuti denean kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memoersiapkan atau mempermudah pencurian, atau daiam hal tertangkap tanean untuk memungkinkan melarikan diri atau menguasai bat rang yang dicuri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum : Bahwa Terdakwa mendekati mobil pick up tersebut serta mengetuk kaca jendela pintu dengan keras sambil berkata "gua hancurin ni mobil" dengan tujuan supaya korban takut. Mendengar teriakan terdakwa tersebut, saksi ALEX KRISNAYADI dan saksi LORENZO menjadi ketakutan lalu saksi LORENZO membuka kaca jendela kemudian terdakwa memasukkan badannya serta menarik kunci pintu mobil dan membuka pintu mobil. Terdakwa masuk kedalam mobil lalu mengambil dompet yang berada di Dashboard depan mobil sambil berkata "mana uang lagi mana handphone kalau nggak gua hancurin ni mobil" dengan mencari-cari barang di mobil dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dashboard mobil. Tidak beberapa lama kemudian Traffic Light berwarna hijau dan saat itu juga terdakwa keluar dari mobil dan pergi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan akan dipertimbangkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang tentang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIFKY HIDAYATULLOH als. BOLANG bin SUBHAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dengan sarung jenis kulit
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk RipcuriDirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Byford
 - Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Lorenzo ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari RABU, tanggal 23 OKTOBER 2019, oleh kami : FIRMAN, S.H. selaku Hakim Ketua, Drs.TUGIYANTO, Bc.Ip.SH.MH. dan AGUNG PURBANTORO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ANTON HARDIMAN, SH. Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.SH.MH.

FIRMAN, S.H.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.M.H

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Jkt Utr